



PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM PERADILAN DI NEGARA KUWAIT

Hikmatur Ridha Zarli ¹, Asasriwarni ², Zulfan ³

¹ 2320040006@uin.ac.id, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

² asasriwarni_@yahoo.com, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

³ zulfan@uinib.ac.id, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstract

This study describes the history of the state of Kuwait, the legal system and the religious courts of Kuwait whose purpose is to determine how the implementation of religious courts in the mixed legal system owned by the state of Kuwait. This study uses literature research methods. The results showed that the Kuwaiti system of government is a constitutional monarchy system of government headed by a sultan or King (Kuwaitis call him Emir), who is elected for life by members of his family. Its legal system combines the Civil Law of Great Britain, the Civil Law of France, and the Civil Law of Egypt. Kuwait's judiciary does not follow sharia principles fully. However, Sharia courts, which are derived from the Quran and only apply to people of the Muslim faith, can deal with family law matters.

Keywords: Kuwait, Legal System, Religious Courts

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan sejarah negara Kuwait, sistem hukumnya dan Peradilan Agama Kuwait yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peradilan Agama didalam sistem hukum campur yang dimiliki oleh Negara Kuwait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Kuwait adalah Monarki Konstitusional sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang sultan atau raja (Kuwait menyebutnya Emir), yang dipilih seumur hidup oleh anggota keluarganya. Sistem hukumnya menggabungkan hukum sipil Inggris Raya, hukum sipil Perancis, dan hukum sipil Mesir. Peradilan Kuwait tidak mengikuti prinsip syariah sepenuhnya. Namun, pengadilan syariah, yang berasal dari al-Quran dan hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, dapat menangani masalah hukum keluarga.

Kata Kunci: Kuwait, Peradilan Agama, Sistem Hukum

PENDAHULUAN

Negara Kuwait sangat religius dan konservatif, dan Islam sangat kuat dalam konstitusi negara maupun adat istiadat dan tradisi penduduk yang mayoritas Islam. Namun demikian, setelah memperoleh kemerdekaannya, Kuwait mengadopsi sistem hukum yang paling dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis, yang diadaptasi oleh para ahli hukum Mesir. Setelah kemerdekaan dari monarki Teluk Arab, Konstitusi Kuwait, yang diadopsi pada tahun 1962, menjadi konstitusi pertama yang dibuat setelah kemerdekaan. Itu dibuat melalui proses yang melibatkan banyak orang dalam Majelis Konstituante yang dipilih sebagian (Waheedi, 2021). Majelis Konstituante menunjukkan upaya para perancang yang hati-hati dan sadar untuk menyeimbangkan nilai-nilai Muslim tradisional Kuwait dengan keinginan penguasa dan kekuatan masyarakat sipil nasional untuk membangun sistem konstitusional "modern" yang tidak akan berubah menjadi teokrasi (Metz, 1994).

Secara tidak langsung konstitusi tersebut dibuat untuk mengembalikan hukum syariat yang mana sudah lemah dan juga dampak tersebut menyebabkan tatanan kehidupan di Kuwait berubah. Orang-orang di negara itu sebelumnya sangat terikat pada agama Islam, tetapi perlahan-lahan mereka mulai longgar terhadap agama Islam. Banyak masalah dengan penerapan hukum di Kuwait yang masih dirasakan hingga saat ini. Di antaranya adalah sistem peradilan Kuwait yang tidak sepenuhnya berdasarkan syariah. Maka dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan Peradilan Agama yang dipengaruhi oleh hukum campur di negara Kuwait.

METODE



Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka, penelitian yang memanfaatkan data dan informasi dari pustaka yang juga dikenal sebagai studi pustaka. Studi pustaka adalah bentuk pengumpulan data dan informasi yang akurat dengan membaca, mencatat, dan menyimpulkan hal-hal dan pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan judul, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi suatu penelitian (Ridwan et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Sejarah Negara Kuwait

Sejarah Kuwait bermula pada tahun 1740, ketika sebuah kota kecil dihuni oleh suku Anizah yang meninggalkan kehidupan nomaden di pedalaman Semenanjung Arab dan pindah ke Pantai Teluk Persia. Pada tahun 1756, rakyat Kuwait memilih Sabah I sebagai emir pertama, yang menjadi pendiri dinasti yang sekarang berkuasa. Kuwait adalah negara emirat di Jazirah Arab di Teluk. Negara ini berbatasan dengan Irak di sebelah utara, Teluk Persia di sebelah timur, dan Saudia Arabia di sebelah selatan (Nasution, 2003).

Negara ini memiliki jumlah penduduk menurut data per-Juni 2022, total penduduk Kuwait adalah 4.464.427 orang, dengan 1.502.138 WN Kuwait (33,65%) dan 2.962.289 WNA (66,35%). Mereka berasal dari negara-negara di Timur Tengah (1.217.143 orang), Asia (1.670.013 orang), Afrika (39.002 orang), Eropa (14.838 orang), Amerika Utara (18.043 orang), Amerika Selatan (1.976 orang), dan Australia (1.274 orang) (Kementerian Luar Negeri, 2023). dengan luas wilayah sebesar 17.818 km² yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan Islam juga merupakan agama resmi negara Kuwait (Sadek et al., 2024). Perkembangan Islam di negara ini mengikuti aliran Sunni yang bermazhab Maliki dan Hanbali, serta minoritas Syi'ah. Islam datang ke negara ini seja masa Khalifah Umar Ibn Khatab 15 hingga 30 H (Nasiki, 2019). Sunni membentuk sekitar 80% dari Muslim, dan Syiah membentuk 20% kemudian agama lain yang dianut di Kuwait yaitu Kristen dan Hindu (Ahmed al Jaber Street Sharq, 2023).

Kabilah Unaizah dari Jazirah Arab, seperti Badanah, Jawah, dan alJawf, adalah induk dari suku-suku Kuwait. Tiga keturunan khafilah, Zayyad, dan Jalahamah, membentuk kabilah Shabbah saat ini. Keluarga Shabbah berasal dari amir yang dihormati oleh semua keturunannya, Shabbah I. Keluarga ini berkuasa dari tahun 1756 hingga 1772. Sebelum itu, pada tahun 1752, Sultan Sabah ibn Jarir dari Bani 'Utub menjabat sebagai penguasa pertama Kuwait (Mufrodi, 1997). Setelah itu, pemerintah Utsmani mengontrol semua kabilah (Thohir, 2009).

Selama perang 1776 antara Iran dan Turki, Iran menguasai Basrah, dan Kuwait berada di bawah kekuasaannya. Inggris dan negara-negara Hindia Timur telah mengubah rute perdagangan mereka dari Basrah ke Kuwait. Mereka mengetahui rute ini karena penguasaan Turki atas Kuwait, karena Kuwait adalah pusat perdagangan yang penting. Ini semua dilakukan untuk memastikan bahwa perdagangan di Laut Tengah dan India tetap aman melalui Teluk Arab. Sejak saat itu, Abdullah ibnu Shabbah diangkat menjadi wali Basrah sebagai perwakilan pemerintahan Turki. Lalu Syaikh Mubarak Al-Shabbah (1896–1915), yang mengambil alih posisi ini pada tahun 1871, kemudian mengubah sistem pemerintahan dari Masyaikhah ke Imarah. Ia bekerja sama dengan Inggris karena takut daerahnya diduduki Turki, dan pada tahun 1899 Kuwait berada di bawah pengawasan Inggris (Thohir, 2009).

Pada tahun 1914, Kuwait adalah wilayah Inggris. Kuwait berada di bawah yurisdiksi Inggris dari tahun 1925 hingga negara itu menjadi negara merdeka pada tahun 1961. Namun, secara teknis, Inggris Raya tidak menjajah Kuwait. Sebaliknya, Inggris Raya memasuki Perjanjian Anglo Kuwaiti, yang menetapkan bahwa Inggris akan memberikan perlindungan tetapi tidak akan mengganggu urusan internal Kuwait. Perjanjian ini juga ditandatangani dengan beberapa negara lain, seperti Bahrain. Perjanjian tersebut memiliki dampak pada politik negara Teluk di luar, tetapi tidak pada urusan internal mereka (Alhajri, 2018). Pada masa Inggris menguasai Kuwait, mereka harus mengadopsi sistem hukum dan administrasi Barat



seperti hukum Inggris (British- Indian Law), termasuk Undang-Undang Pidana India (India Penal Law) tahun 1980. Sedangkan beragama Islam tetap mengikuti hukum Islam, terutama dalam hal hukum keluarga (Nasiki, 2019).

Kuwait menjadi negara merdeka pada 19 Juni 1961, dan pada tahun 1962, mereka mengeluarkan Konsitusi Kuwait, yang menjadi Undang-undang Dasar negara yang berdasarkan pada syariat Islam. Untuk melindungi kedaulatan Kuwait, negara-negara Arab memintanya untuk bergabung sehingga pada tahun 1962, Kuwait resmi menjadi anggota persekutuan setelah 20 anggota Majelis Perwakilan menetapkan UUDS. Setelah kemerdekaan, Kuwait resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1963. Struktur pemerintahan juga terus diperbarui dengan pembentukan majelis permusyawaratan dan menteri (Thohir, 2009). Pada tahun yang sama juga yaitu 1963, Kuwait membentuk komite nasional Kuwait, yang menyusun dan memperbarui beberapa hukum yang sudah ada. Salah satu hukum baru yang dibuat adalah hukum Wasiat Wajibah, juga dikenal sebagai Qanun Wasiyyah al-Wajibah, yang ditetapkan pada tahun 1971 (Al Farisi, 2021).

Sistem Hukum dan Pelaksanaan Peradilan Agama di Kuwait

Sistem Hukum di Kuwait

Saat ini, sistem hukum negara ini menggabungkan *British common law*, *French civil law*, *Egyptian civil law*, dan hukum Islam (Syariah), dengan Undang-Undang Syari'at diterapkan pada hukum perdatanya. Parlemen Kuwait disebut Majelis al-Ummah, yang Anggota Dewan Nasional terdiri dari 75 orang, dengan 50 dipilih melalui suara rahasia dan 25 diangkat oleh Amir, dengan masa kerja 4 tahun. Pemilihan Nasional terakhir diadakan pada 29 Desember 2022 (Kementerian Luar Negeri, 2023). Salah satu tanggung jawab Parlemen adalah menetapkan undang-undang dan mengawasi kabinet pemerintahan. Selain hak bertanya dan interpelasi, parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya terhadap menteri (Nasiki, 2019).

Pemerintahan Kuwait menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah dan pedana menteri Sheikh Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (Kementerian Luar Negeri, 2023). Menurut Konstitusi, pemimpin negara harus berasal dari keturunan Mubarak Al Sabah, emir Kuwait dari tahun 1896 hingga 1915 (Nasution, 2003).

Untuk kodifikasi hukumnya, Amir Kuwait menggunakan jasa Abd al-Razzaq al-Sanburi, seorang ahli hukum dan pengkode Arab terkenal, pada tahun 1959. Antara tahun 1960 dan 1961, beberapa kode baru dibuat di Kuwait, semua berdasarkan hukum Anglo-Mesir dan Prancis. Sebagaimana setelah kemerdekaan negara Kuwait pada tahun 1961, pada tahun 1962 Kuwait membuat konstitusi, yang disebut Konstitusi Kuwait, berdasarkan syariat Islam. Pasal 2 dari konstitusi ini, yang diubah pada tahun 1992, berbunyi, "The religion of the state is islam and islamic law shall be a main source of legislation." Ia menetapkan islam sebagai agama negara dan syariah sebagai dasar hukumnya. Kemudian juga Konstitusi menyatakan "Keluarga adalah landasan masyarakat yang didirikan atas agama, moralitas, dan patriotisme" (Nasution, 2003).

Hukum Kuwait tentang keluarga Islam baru mengalami pembaharuan pada tahun 1982, dengan nama Code of Personal Status atau Qanun Ahwal al-Syakhsiyyah. Yang mana setelah kepala negara Kuwait menyatakan pada tahun 1978 bahwa sistem hukum negara akan secara bertahap disesuaikan dengan syariat. Hukum keluarga Islam Kuwait didasarkan pada Undang-Undang Mesir, Maroko, dan Islam. Hukum ini terus diperbarui, dan yang terakhir dibuat pada tahun 2011 (Al Farisi, 2021).

Untuk mayoritas Muslim Sunni yang tinggal di Kuwait, Undang-Undang Status Pribadi Kuwait No. 51 tahun 1984 adalah undang-undang utama yang mengatur hubungan keluarga dan perkawinan. KPSA didasarkan pada aturan yang dikumpulkan terutama dari empat mazhab yurisprudensi Sunni. Jika KPSA tidak membahas masalah status pribadi tertentu, maka hakim



harus mengadili kasus sesuai dengan aturan dan prinsip umum mazhab Maliki. Pasal 346 KPSA menetapkan bahwa hukum berlaku bagi mereka yang mengikuti Mazhab Maliki sebagai mazhab yang mewakili mayoritas penduduk Sunni Kuwait, sedangkan penganut mazhab lain harus diatur oleh “aturan mereka sendiri” (Ahmed al Jaber Street Sharq, 2023).

Kuwait memiliki sistem pengadilan keluarga yang menangani KPSA, terutama untuk masyarakat Sunni dan menerapkan aturan fiqh (yurisprudensi Islam). Tidak seperti minoritas Syiah, orang non-Muslim menerapkan hukum adat atau agama mereka sendiri di Pengadilan. Pada tahun 2015, Kuwait memberlakukan Undang-Undang yang menetapkan Pengadilan Keluarga sebagai lembaga yudisial independen di setiap gubernuran. Pengadilan ini menangani masalah status pribadi seperti warisan, hak asuh, perceraian, pernikahan, dan pemeliharaan. Di sisi lain, sistem hukum Kuwait terdiri dari dua sistem: sistem hukum Islam yang mengatur hal-hal pribadi seperti pernikahan, perceraian, dan pewarisan, dan sistem hukum Mesir atau Prancis yang mengatur hal-hal lainnya.

Namun, sistem hukum Islam tidak hanya memengaruhi ketentuan pribadi; itu juga memengaruhi perbankan, investasi, asuransi, dan layanan keuangan lainnya, termasuk beberapa undang-undang perpajakan (Al Farisi, 2021).

Kemudian hukum sipil Kuwait juga diundangkan pada tahun 1980, dan sejak saat itu, hukum Islam telah menjadi hukum resmi dalam kehidupan sehari-hari orang Kuwait. Selain itu, dapat dipahami bahwa kedua masalah tersebut dapat dilihat dari perspektif aturannya: mazhab Maliki, Hanbali, dan minoritas Syiah. Pemerintah ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan wakaf dan wasiyyat wajibah karena berkaitan dengan harta (Nasiki, 2019).

Kuwait adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan masyarakatnya sejahtera, jadi mewakafkan sebagian harta mereka menjadi budaya di Kuwait. Oleh karena itu, pemerintah, sebagai otoritas tertinggi, menetapkan undang-undang untuk menginventarisasi harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Ini terjadi dalam banyak praktik perwakafan ini. Dengan cara yang sama, aturan wasiyyat wajibah dimaksudkan untuk mencegah seseorang yang memberikan wasiyyat yang berlebihan kepada seseorang pada akhirnya membuat ahli warisnya terlunta-lunta (Nasiki, 2019).

Pelaksanaan Peradilan Agama di Kuwait

Hukum Kuwait mengalami peningkatan yang signifikan dengan lahirnya hukum-hukum baru (produk hukum dari tahun 1951-1961). Banyak hukum baru yang dilahirkan selama masa kekuasaan Amir Syaikh Abdullah al Salim al-Sabah. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Hukum Syariah tentang Wakaf 1951, yang melarang wakaf keluarga dalam kondisi tertentu (terniebel in certain spesified circumtances).
- 2) Civil and Commersial Prosedure 1960.
- 3) Civil Code 1961.
- 4) Commersial Code 1961.
- 5) Criminal Procedure Code 1961.
- 6) Law on Damage 1961.

Amir Kuwait memiliki kesempatan untuk membuat kodifikasi undang-undang, dan selama dua tahun, banyak undang-undang dibuat berdasarkan materi undang-undang Aglo-Egyptian dan Perancis. Status protektorat Kuwait terhadap Inggris Raya berakhir sejak kemerdekaannya pada 19 Juni 1961, dan pada tahun 1962 ditetapkan Konstitusi negara, yang menjadikan Islam sebagai dasar hukumnya. Undangan ini menetapkan Islam sebagai agama negara dan Syariah sebagai sistem hukum utamanya. Berdasarkan ketetapan UUD ini, Komite Nasional Kuwait berhasil membuat beberapa hukum baru dan mengubah beberapa hukum yang berlaku sebelum merdeka pada tahun 1963. Selain itu, sejak tahun 1965, pemerintah (amir) telah memberikan kesempatan kepada para ahli untuk melakukan perubahan hukum dalam bidang yang lebih luas, seperti penetapan warisan (succession). Selain itu, Perubahan Hukum



Kewarisan 1971 dan Undang-Undang Tambahan lainnya juga diadopsi di Kuwait (Nasiki, 2019).

Hukum peradilan tahun 1990 mengatur sistem dan yurisdiksi pengadilan Kuwait, termasuk pengangkatan, tanggung jawab, kedudukan, dan pemberhentian hakim. Kuwait memiliki tiga tingkat pengadilan, yaitu:

1. Pengadilan Tingkat Pertama (sebuah pengadilan kecil yang terdiri dari pengadilan besar dan pengadilan kecil),
2. Pengadilan Tingkat Banding, dan
3. Pengadilan Tingkat Kasasi, tidak termasuk mahkamah konstitusi yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menangani sengketa konstitusi dan sengketa pemilu.

Dewan atau majelis khusus dibentuk dalam masing-masing dari tiga tingkat pengadilan untuk menangani masalah perdata, pidana, komersial dan keuangan, administrasi, dan status pribadi. Pengadilan juga dapat membentuk dewan atau majelis khusus tambahan jika diperlukan (Waheedi, 2021).

Menurut Pasal 20 Hukum Peradilan Kuwait (diubah pada tahun 1996), Dewan Kehakiman Tinggi dan Menteri Kehakiman bertanggung jawab untuk mengangkat hakim di semua tingkat pengadilan Kuwait. Dewan Kehakiman Tinggi dan Menteri Kehakiman juga bertanggung jawab untuk memilih hakim baru. Pencalonan ini kemudian harus disetujui oleh Dewan Peradilan Tinggi sebelum keputusan pengangkatan resmi dikeluarkan oleh Keputusan Emiri (kepala negara). Keputusan Emiri juga dibuat atas rekomendasi Menteri Kehakiman dan persetujuan Dewan Kehakiman Tinggi untuk mempromosikan hakim ke posisi yudisial yang lebih tinggi, seperti Presiden dan Wakil Presiden Pengadilan Kasasi, Pengadilan Tinggi Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama. Menurut hukum peradilan, seorang hakim harus beragama Islam dan memiliki reputasi yang baik. Mereka juga dapat menjabat sebagai penuntut umum dan hakim setelah lulus dari fakultas hukum atau fakultas syariah atau yang sederajat (Waheedi, 2021).

Pada tahun 2015, Kuwait memberlakukan undang-undang yang membentuk dewan pengadilan keluarga di setiap kegubernuran negara itu. Dewan peradilan keluarga menangani semua masalah terkait status pribadi, dari tingkat pertama hingga tingkat banding. Dewan ini berfungsi sebagai dewan atau unit di setiap tingkat pengadilan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua perselisihan yang berkaitan dengan hukum status pribadi. Ruang pengadilan yang berbeda untuk masing-masing mazhab Jafari dan sunni didirikan setelah Undang-Undang Status Pribadi Jafari ditetapkan pada 2019. Mereka yang tidak beragama Muslim dapat meminta pengadilan menerapkan hukum adat atau agama dari komunitas mereka sendiri. Hakim pengadilan keluarga, seperti semua pengadilan di Kuwait, tidak perlu menjadi ahli hukum Islam, tetapi mereka dapat meminta nasihat dari sarjana atau ahli hukum Islam yang terlatih di institusi fiqh Islam yang terkait (Waheedi, 2021).

Kuwait memiliki dua sistem hukum yang berbeda. Yang pertama adalah hukum Syariah, atau hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an. Pengadilan Syariah menangani masalah keluarga dan pribadi, dan hukum jarang dikodifikasi. Pengadilan Tingkat Pertama menangani kasus pidana dan perdata di sistem hukum perdata kedua. Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat mengajukan banding atas keputusan Pengadilan ini; namun, dalam beberapa kasus, keputusan tersebut bersifat final atau hanya dapat diajukan banding di hadapan badan banding yang terdiri dari beberapa hakim Pengadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk oleh Konstitusi untuk menafsirkan Konstitusi dan menangani masalah Konstitusi. Sebagian besar banding dilakukan di Pengadilan Tinggi, yang terdiri dari Divisi untuk Penghentian dan Divisi Tinggi Banding. Pengadilan Keamanan Negara didirikan pada tahun 1969 untuk menangani kejahatan yang membahayakan organisasi negara. Putusan pengadilan ini adalah yang terakhir dan tidak dapat diganggu gugat (State of Kuwait, 2024).



Sampai saat ini, hakim Kuwait hanyalah laki-laki. Pada 5 Juli 2020, peristiwa bersejarah terjadi: Dewan Peradilan Tinggi menyetujui keputusan Jaksa Agung untuk mengangkat delapan jaksa wanita sebagai hakim. Kedelapan hakim baru tersebut adalah salah satu dari 22 wanita Kuwait yang diangkat menjadi jaksa pada tahun 2014. Penunjukan ini dibuat setelah Dalal AlHamdan, seorang wanita dari Kuwait, melakukan pergelutan hukum melawan Kementerian Kehakiman, yang menolak permohonannya karena menganggap posisi hakim hanya untuk laki-laki. Pemohon, yang memenuhi semua persyaratan untuk posisi tersebut, membawa kasusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tinggi, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Kehakiman tidak adil.

Ini adalah contoh diskriminasi berbasis gender yang melanggar Konstitusi Kuwait. Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding pemohon setelah mempertimbangkan dasar konstitusional putusan, termasuk isi Pasal 2 yang membatasi penerapan syariah sebagai salah satu dari banyak sumber hukum dan mengakui berbagai pendapat ulama syariah tentang kemungkinan pengangkatan perempuan ke peradilan. Anggota parlemen Islam dan konservatif Kuwait terus menolak penunjukan perempuan ke pengadilan dengan alasan bahwa mereka "bertentangan dengan sifat perempuan" dan "penentangan terhadap syariah" (Waheedi, 2021).

Pasal 8 Konstitusi Kuwait tahun 1962 menetapkan bahwa negara menjamin keamanan, ketentraman, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, dan Pasal 29 (1) tentang Agama, Martabat, dan Kebebasan menetapkan hak untuk tidak diskriminasi atas dasar agama. bahwa, tidak peduli agama mereka, setiap orang memiliki martabat manusia yang sama dan hak dan kewajiban publik di hadapan hukum. Kemudian Pasal 35 menegaskan lebih lanjut kebebasan berkeyakinan dan beragama, mengatakan bahwa kebebasan berkeyakinan tidak dibatasi dan bahwa negara harus melindungi kebebasan untuk melakukan ritual keagamaan yang ditetapkan oleh adat, selama tidak bertentangan dengan moral atau mengganggu ketertiban umum (Waheedi, 2021).

Di sini, penting untuk diingat dua alasan yang mungkin mengapa kebebasan beragama harus dibatasi. Pertama, menurut Nota Penjelasan Konstitusi, kata "agama" dalam klausul kebebasan beragama mengacu pada agama Ibrahim. Namun, nota tersebut menjelaskan bahwa Konstitusi tidak menetapkan undang-undang yang membatasi praktik agama lain, melainkan menyerahkan masalah ini kepada kebijaksanaan pembuat undang-undang. Kedua, alasan yang sangat luas dan tidak terdefinisi di balik pengkondisian praktik keagamaan agar "tidak mengganggu ketertiban umum atau kesusilaan" memungkinkan pembuat undang-undang untuk menetapkan undang-undang yang membatasi kebebasan praktik keagamaan dan beribadah. Terakhir, Undang-Undang Kebangsaan 1959 melarang naturalisasi orang yang tidak beragama Muslim, meskipun ada beberapa warga negara Kuwait yang lahir sebagai orang Kristen (Waheedi, 2021).

Pada tahun 2017 lembaga peradilan Indonesia berkolaborasi dengan Kuwait dalam hal kerjasama di bidang hukum dan peradilan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas dan pembinaan profesionalisme aparat peradilan kedua belah pihak. MA RI dan Supreme Judicial Council of the state of Kuwait (SJC Kuwait) pada tanggal 9–11 Desember 2017. Pernyataan kehendak kerjasama di bidang peradilan antara Ketua MA RI dan Chief Justice SJC Kuwait telah disetujui dan ditandatangani. Penandatanganan LoI ini merupakan langkah pertama menuju kesepakatan yang lebih teknis, yaitu Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman. Kedua belah pihak setuju bahwa diperlukan kerja sama strategis di bidang peradilan dalam beberapa bidang, seperti pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan, pembinaan profesionalisme hakim, studi banding, penelitian atau riset di bidang hukum, terutama dalam penerapan dan pengembangan hukum syariah dua negara, bidang lain mengikuti kepentingan bersama yang disepakati oleh kedua belah pihak (Mahkamah Agung, 2017).



PENUTUP

Sistem hukum dan peradilan agama Kuwait menggabungkan berbagai tradisi hukum, yaitu Common Law Inggris, French Civil Law, Egyptian Civil Law, dan Syariah. Peradilan Kuwait tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam tetapi juga dipengaruhi oleh sistem hukum tersebut. Ini karena sejarah Kuwait yang pernah dibawah pengawasan negara luar seperti Inggris. Akibatnya, peradilan Kuwait tidak sepenuhnya mengikuti prinsip syariah. Namun, masalah hukum keluarga atau status pribadi diserahkan kepada pengadilan syariah yang bersumber dari al-Quran dan hanya berlaku kepada masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed al Jaber Street Sharq. (2023, November). Joint Report On Article 16, Muslim Family Law and Muslim Women's Rights In Kuwait, Musawah For Equality in the Family, 68th Cedaw Session, Geneva, Switzerland, 2017 - Penelusuran Google." Diakses 02 November 2023.
- Al Farisi, S. (2021). KETENTUAN MAHAR DI NEGARA MUSLIM (STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA DI MAROKO DAN KUWAIT) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Alhajri, A. F. (2018). Separation of Powers in the Kuwaiti Criminal Justice System: A Case Study. *European Journal of Interdisciplinary Studies*, 4(2), 59-79. <https://doi.org/10.26417/ejis.v4i2a.p59-79>.
- Mufrodi, A. (1997). Islam di kawasan kebudayaan Arab. Cet.1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Sadek, D. Ahmed , Anthony, . John Duke , Ochsenwald, . William L. and Crystal, . Jill Ann (2024, April 5). Kuwait. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/place/Kuwait>.
- Metz, H. C. (1994). Persian Gulf states: country studies. Federal Research Division. In *Library of Congress (Vol. 3)*.
- Nasution, K. (2003). Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih. Jakarta: Ciputat Press.
- Nasiki, H. (2019). Dinamika Hukum Keluarga Islam di Kuwait dalam Bidang Perwakafan dan Wasyyat al-Wājibah. *Al-Mizan (e-Journal)*, 15(2), 224-243. <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1316>.
- Kementerian Luar Negeri. (2023). Profil Negara Kuwait dalam Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. https://www.kemlu.go.id/kuwaitcity/id/pages/profil_negara_kuwait/1585/etc-menu.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.
- State of Kuwait. (2024). Washington University Manual of International Legal Citation, <https://apps.law.wustl.edu/GSLR/CitationManual/countries/kuwait.pdf>
- Thohir, A. (2009). Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam (Vol. 1, No. 1). RajaGrafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waheedi, S. (2021, August). Islamic Sharia in the Legal Orders of Saudi Arabia and Kuwait. In *Constitutional Review in the Middle East and North Africa* (pp. 307-328). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. <https://doi.org/10.5771/9783748912019-307>.
- Mahkamah Agung. (2017). Supreme Judicial Council Kuwait Tandatangani Letter of Intend Kerja Sama Bidang Peradilan.



<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2851/mahkamah-agung-ri-supreme-judicial-council-kuwait-tandatangani-letter-of-intend-kerja-sama-bidang-peradilan>